



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/05/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS
PENERAPAN REFORMASI REGULASI DI INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional perlu dilakukan upaya reformasi regulasi guna mengatasi permasalahan terkait peraturan perundang-undangan yang diindikasikan atau berpotensi menghambat laju dalam berbagai bidang pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), diperlukan kegiatan prakarsa strategis penerapan reformasi regulasi di Indonesia sebagai langkah awal untuk memantapkan perencanaan pembangunan di bidang regulasi dalam RPJMN 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Penerapan Reformasi Regulasi di Indonesia;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Penerapan Reformasi Regulasi di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENERAPAN REFORMASI REGULASI DI INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Penerapan Reformasi Regulasi di Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Focus Discussion Group* (FGD) dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. menetapkan jadwal kegiatan dan menyusun rencana kerja kegiatan Tim Prakarsa Strategis;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan konsep strategi mewujudkan kepastian hukum melalui pembenahan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan konsultasi publik konsep reformasi regulasi;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : *Focus Group Discussion* (FGD) bertugas:
- a. mengelola informasi yang berhubungan dengan kegiatan, termasuk memberi saran dan rekomendasi kepada TPRK;
 - b. memetakan potensi dan hambatan pelaksanaan kegiatan untuk kemudian bersama TPRK menindaklanjuti merumuskan kebijakan-kebijakan strategis;
 - c. membahas hasil monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh Tim Prakarsa Strategis dan merumuskan langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SAINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/05/2014
TANGGAL 30 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PRAKARSA STRATEGIS PENERAPAN REFORMASI REGULASI DI INDONESIA

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)
- Ketua : Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan.
- Sekretaris : Lilly Widayati, SH, MPA.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Tongam Renikson Silaban, SH, MH, Kabid. Perencanaan Legislasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
6. Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH;
7. Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si;
8. Drs. Hari Nasiri Mochtar, M.Com;
9. Retno Ambarwati, SAP;
10. Yustina Handayani, SH;
11. Mohamad Iksan Maolana, SH;
12. Naomi Helena Tambunan, SH, M.Kn.


C. *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD):

1. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
4. M. Rokib, SH, MH, Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
5. Rahendro Jati, SH, M.Si, Kasubbid. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
6. Aisyah, SH, MH, Kasubbid. Prolegnas, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Febri Sugiharto, SH, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
 2. Indra Hendrawan, SH, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
 3. M. Ilham F. Putuhene, SH, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
 4. Andrian Erickatama, SH, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
 5. Pachruroji.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun